

LEMBAR PENGESAHAN KONSEP

Perihal : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA PUSAT PEMETAAN
RUPABUMI DAN TOPONIM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**



Ditetapkan oleh : **SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

Terlebih dahulu :

Kepala Biro Perencanaan,
Kepegawaian dan Hukum

Kepala Pusat Promosi
dan Kerja Sama

Kepala Pusat Pemetaan
Rupabumi dan Toponim





Kabag Hukum

Kabid Pemetaan Rupabumi
Skala Kecil dan Menengah

Kabid Pemetaan
Rupabumi Skala Besar

Kabid Toponim



Kasubag Peraturan
Perundang-undangan



**SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA PUSAT PEMETAAN RUPABUMI DAN TOPONIM
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial, perlu adanya Standar Pelayanan Minimum Pada Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA PUSAT PEMETAAN RUPABUMI DAN TOPONIM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum Pada Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Minimum Pada Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



TITIEK SUPARWATI

Tembusan:

1. Kepala BIG;
2. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG;
4. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG; dan
5. Inspektur BIG.

Lampiran Keputusan
Sekretaris Utama
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 34 Tahun 2018
Tanggal : 8 Agustus 2018

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA PUSAT PEMETAAN RUPABUMI DAN TOPONIM
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ditetapkan dengan tujuan:

- a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan
- c. mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan tersebut di atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial telah menetapkan penyelenggaraan informasi geospasial dasar hanya dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial. Informasi geospasial tematik dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, secara mandiri atau bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dan/atau setiap orang hanya untuk kepentingannya sendiri.

Badan Informasi Geospasial melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial, dan untuk itu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
- c. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan;

- e. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- f. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
- h. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
- i. Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
- j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dilingkungan BIG;
- k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum;
- l. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG;
- m. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayanan produk dan jasa di bidang informasi geospasial; dan perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Fungsi penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar diselenggarakan oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim yang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim.

Sebagai satuan kerja yang juga melaksanakan fungsi pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim harus memenuhi standar pelayanan sebagaimana yang ditetapkan di bawah ini yang disusun berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Ada kebutuhan konsumen pada jasa geospasial dasar2. Ada permohonan layanan jasa geospasial dasar dari konsumen. Surat permohonan disertai dengan informasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Jenis kegiatan IGD yang akan dilakukanb. Alokasi pendanaanc. Spesifikasi pekerjaan dan standar biayad. Waktu pelaksanaan3. Ada berkas administrasi permohonan4. Ada berkas administrasi disposisi dari pejabat terkait5. Terdapat surat keputusan/penugasan dari Kepala PPRT

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center; background-color: #f4a460; padding: 5px;">Mekanisme Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim</p> <pre> graph TD A[Pejabat Eselon II SKPD K/L/PEMDA] --> B[/Surat Permohonan Layanan Jasa/] B --> C[Kepala BIG] C --> D[Deputi IGD] D --> E[Kepala PPRT] E --> F{Disetujui?} F -- Tidak --> G[/Surat Rekomendasi/] G --> A F -- Ya --> H[Surat Persetujuan] H --> A F -- Ya --> I[Kepala Bidang di PPRT] I --> J[Tim Teknis PPRT] A --> K[Tim Pelaksana SKPD K/L/PEMDA] K --> L[Layanan Jasa] J --> L L --> M[Supervisi Teknis dan Administrasi] M --> N[Pelaksanaan Pelayanan Jasa] J --> O[Supervisi Teknis] O --> N N --> P[/Hasil Layanan Jasa/] P --> Q[Pengesehan Teknis Oleh Kepala Bidang dan Pejabat SKPD] Q --> R[(Basisdata RB/LPI/LLN)] R --> S[SKPD Terkait] R --> T[PPIG-BIG] T --> U[Publikasi] S --> V[Publikasi] V --> W[Pemanfaatan] W --> V </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balasan surat permohonan pelayanan jasa : 3 (tiga) hari 2. Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi : sesuai Perjanjian Kerjasama atau Surat Penugasan Kepala Pusat
4	Biaya/Tarif	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Penyelenggaraan Pengukuran GCP 2. Jasa Penyelenggaraan Citra Tegak 3. Jasa Penyelenggaraan Foto Udara 4. Jasa Penyelenggaraan Pemetaan Unsur Rupabumi Indonesia Skala Besar 5. Jasa Penyelenggaraan Pemetaan Unsur Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan Menengah 6. Jasa Penyelenggaraan Toponim
6	Sarana, Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Ruang Laboratorium Komputer
7	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Jasa : Min. D3 sederajat, pengalaman minimal 2 tahun b. Layanan Administrasi: min. SLTA sederajat, pengalaman minimal 1 tahun c. Pimpinan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BIG 2. Sekretaris Utama BIG 3. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim 4. Kepala Bidang Pemetaan Skala Besar 5. Kepala Bidang Skala Kecil dan Menengah 6. Kepala Bidang Toponim
8	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal yang berupa <i>Audit Internal</i> dan <i>Self Assesment</i> akan dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala BIG b. Sekretaris Utama BIG c. Inspektorat BIG d. Eselon II terkait
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dapat disampaikan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Gedung C Lantai 1 BIG b. Kuesioner Kepuasan Konsumen c. Situs Web : www.big.go.id d. Surat Elektronik : info@big.go.id e. Telepon: (021) 875 31 55 f. Petugas Layanan Konsumen g. <i>Public Relation</i>
10	Jumlah Pelaksana	<p>Tim teknis di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim berjumlah 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Pemetaan Skala Besar b. Bidang Pemetaan Skala Kecil dan Menengah c. Bidang Toponim

SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


#TITIEK SUPARWATI 